



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 680 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 501 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

PT. PLN. (Persero) Unit pembangunan IX, beralamat di Jalan Mistar, Cokrokusumo Km39 Banjarbaru Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUHMAAD RIDHA , SH., Dkk, Kesemuanya domisili Hukum di kantor PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah , di Jalan Mistar Cokrokusumo KM 39 banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0009/SKK/HKM.02.01/540000/2019 tanggal 11 November 2019, Selanjutnya disebut sebagai,..... TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 05 September 2023 Nomor : 680 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 501 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Po Soe Fang ,..... sebagai Pembanding semula Penggugat ;
M e l a w a n :
Edi Kartono, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 501 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tentang nibis in idem Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 06 November 2023.
Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti, Tsb.
SUDIRMAN, S.H.
Nip : 19730221/200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melauai surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pangadilan secara Elektronik